



PUTUSAN
Nomor 97 PK/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. METROPOLITAN TIRTA PERDANA, berkedudukan di Karawaci Office Park Blok M. No. 39-50, Lippo Karawaci, Tangerang 15139, dalam hal ini diwakili oleh RUDY NANGGULANGI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur pada PT. METROPOLITAN TIRTA PERDANA, beralamat di Karawaci Office Park Blok M. No. 39-50, Lippo Karawaci, Tangerang 15139, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Marojahan Hutabarat;
2. Asido M, Panjaitan;
3. Leonive Simamora;
4. Eko Purwanto;
5. Martin Patrick Nagel.

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum HUTABARAT HALIM DAN REKAN, berkantor di DBS Bank Tower 20th Floor Jalan Prof.Dr.Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI, berkedudukan di Jalan Sersan Aswan No. 8 D Bekasi Timur 17113, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Nendang Herawan, Jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNI. Bekasi;
2. Anang Prihandoko, Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Lelang pada KPKNI. Bekasi;
3. Chrisnandar, Jabatan Pelaksana KPKNI. Bekasi;
4. Ade Setiana, Jabatan Pelaksana KPKNI. Bekasi;
5. A. Hidran Hakim, Jabatan Pelaksana KPKNI. Bekasi;

Kesemuanya beralamat di Jalan Sersan Aswan No. 8.D Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/KNL.02/2013 tanggal 16 April 2013;

Halaman 1 dari 30 halaman. Putusan Nomor 97 PK/TUN/2013



II. TIM KURATOR PT. KYMCO LIPPO MOTOR INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Iskandar Zulkarnaen, SH. MH. dan Ali Sumali Nugroho, SH.,S.Sos. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kurator/Advokat, berkedudukan di Kantor Sekretariat Tim Kurator PT. KYMCO LIPPO MOTOR INDONESIA Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I No. 40 Jalan Letjen Suprpto Jakarta Pusat 10640;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 K/TUN/2012 tanggal 07 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 22 Desember 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 23 Desember 2011, dengan register perkara Nomor : 103/G/2010/PTUN-BDG. dan telah diperbaiki tanggal 18 Januari 2011, Objek Sengketa adalah :

I. OBYEK SENGKETA TUN :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Tata Usaha Negara No.: S.Pen 274/WKN.08/KNL.02/2010 tertanggal 1 Desember 2010 tentang: "Penetapan Jadwal Lelang", yang diterbitkan oleh TERGUGAT, (selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa TUN" atau "Keputusan TUN No. S.Pen 274/2010") (Bukti P-1);

II. DASAR DAN ALASANGUGATAN ;

2. Obyek Sengketa TUN Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Individual, Konkret dan Final;
 - 2.1. Keputusan TUN No. S.PEN 274/2010 yang dijadikan Obyek Sengketa TUN, jelas dan nyata merupakan suatu "penetapan tertulis" yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yaitu Kepala KPKNL Bekasi/TERGUGAT dengan mengacu pada PerMenkeu No. 93/2010 *juncto* PerDirjen No. 03/2010;
 - 2.2. Lebih lanjut, Keputusan TUN No. S.PEN 274/2010 (vide Bukti P-1) jelas merupakan tindakan hukum tata usaha negara



yang pada pokoknya berisi keputusan dari TERGUGAT tentang penetapan pelaksanaan penjualan umum/lelang atas harta pailit yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011;

- 2.3. Dengan demikian, Obyek Sengketa TUN (Keputusan TUN No. S.PEN 274/ 2010), yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT/Kepala KPKNL Bekasi tersebut, jelas merupakan suatu *beschikking*, yang bersifat konkret, individual dan final yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara di Indonesia, dan karenanya merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di hadapan dan merupakan yurisdiksi sah dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sesuai dengan unsur-unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang “*Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*”;

3. Jangka Waktu Sah Untuk Mengajukan Gugatan ;

Bahwa Obyek Sengketa TUN dikeluarkan oleh TERGUGAT pada tanggal 1 Desember 2010 yang keberadaannya baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 17 Desember 2010. Dengan demikian, pengajuan dan pendaftaran Gugatan *aquo* oleh PENGGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Desember 2010 yang terdaftar secara sah di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor: 103/G/2010/PTUN.BDG ini, jelas telah diajukan secara sah dalam masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang “*Peradilan Tata Usaha Negara*”;

4. PENGGUGAT Mempunyai Kepentingan Yang Sah Untuk Menggugat ;

PENGGUGAT adalah pemilik dan pemegang saham sebesar 25% saham dalam PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (dalam pailit) (selanjutnya disebut sebagai “PTKLM”), dan oleh karenanya jelas dan nyata bahwa PENGGUGAT mempunyai hak dan kepentingan sah menurut hukum untuk mengajukan Gugatan *aquo* terhadap Obyek Sengketa TUN berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang “*Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*”, yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

5. Obyek Sengketa TUN Bertentangan dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

5.1. Dalam Perkara ini, TERGUGAT adalah Pejabat TUN yang tugas, wewenang dan tanggung jawab pekerjaannya secara tegas telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal 2 April 2010 tentang “*Petunjuk Pelaksanaan Lelang*” (selanjutnya disebut sebagai “PerMenkeu No. 93/2010”) (Bukti P–2), yaitu antara lain sebagai berikut:

- i. TERGUGAT mempunyai kewajiban hukum tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya, sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan Obyek lelang (vide Pasal 12 PerMenkeu No. 93/2010);

Terkait dengan kewajiban hukum tersebut di atas, Pasal 4 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER-03/KN/ 2010 tentang “*Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang*” (“PerDirjen No. 03/2010”) (Bukti P–3) pada pokoknya telah mengatur bahwa apabila Penjual telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum maupun khusus dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan Obyek lelang, maka TERGUGAT (*Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang – “KPKNL”* Bekasi) kemudian menetapkan dan/atau memberitahukan kepada Penjual tentang jadwal lelang secara tertulis, yang berisi:

- a. Penetapan tempat dan waktu lelang;
- b. Permintaan untuk melaksanakan pengumuman lelang sesuai ketentuan dan menyampaikan bukti pengumumannya; dan ;
- c. Hal-hal lain yang perlu disampaikan kepada Penjual, misalnya mengenai Harga Limit, penguasaan secara fisik



terhadap barang bergerak yang dilelang dan lain sebagainya ;

- ii. TERGUGAT (Kepala KPKNL Bekasi) mempunyai kewajiban hukum melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan Obyek lelang (vide Pasal 4 ayat (1) PerDirjen No. 03/2010);
- iii. TERGUGAT wajib menolak permohonan lelang apabila (a) bukan kewenangannya; (b) dokumen persyaratan lelang tidak lengkap; atau (c) permohonan yang diajukan tidak memenuhi legalitas formal subjek dan Obyek lelang (Pasal 4 ayat (2) PerDirjen No. 03/2010);
- iv. TERGUGAT sama sekali tidak mempunyai kewenangan dan wajib menolak untuk mengeluarkan penetapan tata usaha negara tentang penjualan umum/lelang apabila terdapat gugatan terhadap obyek yang hendak dilelang tersebut (vide Pasal 13 PerMenkeu No. 93/2010);

5.2. PENGGUGAT dalam Gugatan ini dan selama proses persidangan nantinya, akan mengajukan dalil-dalil, fakta-fakta dan bukti-bukti sah untuk menunjukkan bahwa tindakan tata usaha negara yang dilakukan oleh TERGUGAT (Kepala KPKNL Bekasi) dalam bentuk dikeluarkannya obyek sengketa TUN (*Keputusan TUN No. S.Pen 274/2010* – vide Bukti P-1), sangat jelas dan nyata: (i) bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan (ii) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (sebagaimana penjelasannya akan diuraikan lebih lanjut di dalam bagian IV tentang Pelanggaran dan Dasar Gugatan di bawah ini);

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT DAN LATAR BELAKANG DIAJUKANNYA GUGATAN TERHADAP TERGUGAT ;

III.A. Adapun kepentingan PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan ini akan dibuktikan dalam uraian sebagai berikut:

6. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya antara lain dinyatakan dalam:

- (i) Berita Negara Nomor: 15 tertanggal 19 Pebruari 1996, Tambahan Nomor: 1856/1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Berita Negara Nomor: 72 tertanggal 9 September 1997, Tambahan Nomor: 3927/1997; dan
- (iii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. METROPOLITAN TIRTAPERDANA No. 38 tertanggal 19 Mei 2006, dibuat dihadapan Myra Yuwono, SH., Notaris di Jakarta; (dokumen-dokumen bukti sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar PENGGUGAT") (Bukti P-4);
- 7. Bahwa PTKLMI adalah suatu perseroan terbatas yang berstatus sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan bergerak dibidang Industri dan Perdagangan yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 537 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 26 Juli 2010 ("Putusan MA No. 537/2010") (Bukti P-5a) *junto* Putusan Pengadilan Niaga Pada PN. Jakarta Pusat No.: 25/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. ("Putusan PN Niaga No. 25/2010") (Bukti P-5b) ;
- 8. Bahwa PENGGUGAT merupakan pemegang saham minoritas di PTKLMI, yaitu memiliki 10.200 saham atau 25% (dua puluh lima persen) saham dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam PTKLMI, sebagaimana kepemilikan saham PENGGUGAT ini dapat dibuktikan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 32 tertanggal 31 Juli 2002, dibuat dihadapan Myra Yuwono, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-6);
- 9. Bahwa kepentingan dan kedudukan hukum PENGGUGAT dalam gugatan ini adalah sebagai:
 - (i) Pemegang saham minoritas di PTKLMI yang telah menanamkan dan menyetorkan modalnya sebesar USD 10,200,000.- (sepuluh juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 25% saham di PTKLMI; dan
 - (ii) Pihak yang mengajukan gugatan (Penggugat) dalam Perkara Perdata No. 266/Pdt.G/2007/PN.Bks yang telah tercatat dan teregistrasi di Pengadilan Negeri Bekasi ("Perkara Perdata No. 266/PN Bekasi"), dimana atas perkara tersebut saat ini masih berlangsung dalam tahap pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, *dan oleh karenanya*, belum ada putusan yang berkekuatan hukum terhadap Perkara Perdata No. 266/PN Bekasi tersebut;

Halaman 6 dari 30 halaman. Putusan Nomor 97 PK/TUN/2013



- III.B. Adapun latar belakang dan alasan PENGUGAT dalam mengajukan gugatan ini akan dibuktikan dalam uraian sebagai berikut:
10. PROSES HUKUM ATAS PERKARA PERDATA NO. 266/PN.BKS ;
Pada tanggal 14 Agustus 2007, PENGUGAT (PTMTP) selaku salah satu pemegang saham dalam PTKLMI telah mengajukan suatu gugatan perbuatan melawan hukum di hadapan PN. Bekasi sebagaimana dinyatakan dalam Perkara Perdata No. 266/PN Bekasi;
Dalam tahap pemeriksaan terhadap Perkara Perdata No. 266/2007, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah meletakkan sita jaminan, antara lain terhadap sebidang tanah dan bangunan serta benda bergerak yang melekat atau terletak di atas tanah SHGB 351/Sukaesmi seluas 139.550 m2 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sukaesmi, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana dinyatakan berdasarkan Penetapan No.01/CB/2008/266/Pdt.G/2007/PN.Bks., tertanggal 28 Januari 2008 ("Penetapan Sita Jaminan SHGB 351/Sukaesmi") (Bukti P-7);
11. Tanah dan Bangunan SHGB 351/Sukaesmi Merupakan Objek Perkara yang telah disita berdasarkan Penetapan Sita Jaminan SHGB 351/Sukaesmi ;
Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 01/CB/2008/266/Pdt.G/ 2007/PN.Bks. tertanggal 30 Januari 2008, Juru Sita PN Bekasi telah secara sah memberitahukan dan mengkonfirmasikan kepada para pihak yang terkait dengan Penetapan Sita Jaminan SHGB 351/Sukaesmi kepada (i) PTKLMI, (ii) Lurah/Kepala Desa setempat serta (iii) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, agar dicatat dalam buku yang telah tersedia/diperuntukkan untuk itu (Bukti P-8) ;
Dengan demikian, jelas terbukti bahwa tanah dan bangunan serta benda bergerak yang melekat di atasnya, yang merupakan obyek lelang berdasarkan Keputusan TUN No. S.PEN 274/2010 demi hukum juga merupakan obyek dan bagian dari Perkara Perdata No. 266/PN Bekasi;
12. Belum Ada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata No. 266/PN Bekasi ;
Bahwa berdasarkan Surat Nomor W11.U5/664/HT.04.10/II/2009 tertanggal 27 Pebruari 2009 perihal "Pengiriman Berkas perkara Kasasi an. PT. Metropolitan Tirtaperdana", yang dikeluarkan oleh PN Bekasi



(Bukti P-9) diketahui fakta bahwa Perkara Perdata No. 266/PN Bekasi tersebut, saat ini masih dalam tahap pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Dengan demikian, jelas bahwa saat ini sedang berlangsung proses hukum dan uji tuntas hukum (*due process of law*) dan dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam Perkara Perdata No. 266/ PN Bekasi;

13. SHGB 351/SUKARESMI DEMI HUKUM DALAM STATUS DI BLOKIR ;

Dalam rangka menghormati proses hukum dan uji tuntas hukum yang saat ini masih berlangsung (*due process of law*) atas Perkara Perdata No. 266/PN Bekasi dan sebagai bentuk pelaksanaan/implementasi atas prinsip-prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, termasuk di dalamnya asas kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian, kami mendapatkan fakta bahwa Kantor Pertanahan Bekasi telah melakukan pencatatan blokir atas SHGB No. 351/Sukaresmi;

Fakta adanya Blokir tanah SHGB No. 351/Sukaresmi tersebut jelas menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa selama dan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) atas Perkara Perdata No. 266/PN Bekasi, seluruh pihak, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan baik secara langsung maupun tidak langsung, demi hukum dilarang melakukan tindakan apapun yang bertujuan untuk menjual, mengasingkan atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta;

IV. DIKELUARKANNYA OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) ;

14. PENGUGAT dalam surat gugatan ini dan selama proses persidangan nantinya akan mengajukan dalil-dalil dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan baik oleh TERGUGAT dalam mengeluarkan Obyek Sengketa TUN, jelas dan nyata telah melanggar dan bertentangan dengan:

- (i) peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya kewajiban hukum TERGUGAT, yang secara tegas dan jelas telah



diatur berdasarkan PerMenkeu No. 93/2010 *juncto* Pasal 4 ayat (2) PerDirjen No. 03/2010; dan

(ii) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Oleh sebab itu, berdasarkan perubahan Pasal 53 ayat (2) yang diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang “Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Obyek Sengketa TUN secara sah dapat digugat dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

15. Diterbitkannya Obyek Sengketa TUN Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan oleh PENGUGAT dalam gugatan ini dan pada waktu persidangan nantinya, jelas terbukti bahwa Obyek Sengketa TUN (Keputusan TUN No. S.PEN 274/2010) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bukan saja secara terang terbukti telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang “Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, yaitu sebagai berikut:

15.1. Asas Kepastian Hukum ;

Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, TERGUGAT wajib untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses hukum yang berlaku (*due process of law*), termasuk fakta-fakta: (i) masih sedang berlangsung proses hukum dan uji tuntas hukum (*due process of law*) sehubungan dengan adanya Perkara Perdata No. 266/PN Bekasi; dan (ii) status tanah SHGB 351/Sukaesmi yang sudah disita dan/atau diblokir;

Selain itu, TERGUGAT sebagai pejabat tata usaha negara yang merupakan Kepala KPKNL Bekasi sudah tentu seharusnya sebelum mengeluarkan Obyek Sengketa TUN melakukan verifikasi dan klarifikasi atas fakta-fakta yang telah disampaikan oleh PENGUGAT selama ini;

Oleh sebab itu, tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa TUN, dengan mengabaikan hukum dan penegakan hukum tersebut di atas, jelas-jelas telah menimbulkan suatu



ketidakpastian hukum di masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan juga suatu kerugian ataupun ketidakadilan bagi khalayak masyarakat umum. Lebih lanjut lagi, dikarenakan tindakan TERGUGAT bertentangan dengan “asas kepastian hukum” adalah adil, wajar dan beralasan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat membatalkan Obyek Sengketa TUN;

15.2 Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;

Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Obyek Sengketa TUN (vide Bukti P-1) jelas telah melanggar keteraturan dalam melaksanakan suatu penjualan umum/lelang sebagaimana telah diatur berdasarkan PerMenkeu No. 93/2010 *juncto* PerDirjen No.03/2010;

Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT telah menerbitkan Obyek Gugatan TUN tanpa mengindahkan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Jika memang Tergugat mentaati/mengindahkan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara *quod non*, maka TERGUGAT sudah pasti tidak akan menerbitkan Obyek Sengketa TUN (Keputusan TUN No. S.PEN 274/2010) karena tindakan TERGUGAT tersebut sangat tidak sesuai dengan kewajiban hukum dari TERGUGAT itu sendiri, sebagaimana telah diatur berdasarkan PerMenkeu No. 93/2010 *juncto* PerDirjen No.03/2010;

15.3. Asas Kepercayaan;

Bahwa tindakan sewenang-wenang dari TERGUGAT dalam mengeluarkan Obyek Sengketa TUN telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, salah satunya adalah asas kepercayaan, yaitu hilangnya kepercayaan PENGUGAT sebagai bagian dari masyarakat atas ketidak-konsistenan TERGUGAT dalam melaksanakan kewenangannya dengan mengeluarkan Obyek Sengketa TUN (Keputusan TUN No. S.PEN 274/2010);

Ketidak-konsistenan TERGUGAT tersebut bukan hanya menimbulkan hilangnya asas kepercayaan terhadap TERGUGAT



dalam melaksanakan kewenangannya namun juga berakibat hilangnya kepercayaan terhadap kepastian hukum. Selaku pejabat tata usaha negara, TERGUGAT seharusnya dapat bertindak bijaksana dengan tetap berpegang teguh dan senantiasa melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah tentu tidak dengan sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya menerbitkan Obyek Sengketa TUN;

15.4. Asas Proporsionalitas, Asas Akuntabilitas dan Asas Profesionalitas ;

Selaras dengan kewajiban hukumnya, TERGUGAT (Kepala KPKNL Bekasi) jelas mempunyai kewajiban hukum untuk: (a) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang (vide Pasal 4 ayat (1) PerDirjen No.03/2010); dan (b) menolak untuk melaksanakan lelang apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi;

Obyek Sengketa TUN (Keputusan TUN No. S.PEN 274/2010) justru membuktikan tindakan dari TERGUGAT yang tidak cermat dan tidak profesional dalam melaksanakan kewajiban hukumnya, termasuk dengan secara hati-hati memberikan pertimbangan atas fakta-fakta yang ada dan terkait dengan tanah SHGB 351/Sukaresmi. Bahkan ironisnya, hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja (kurator PTKLMI), *tanpa mengindahkan permohonan dan peringatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT – tidak melaksanakan asas proporsionalitas*, TERGUGAT akhirnya mengeluarkan Keputusan TUN No. S.PEN 274/2010 (Obyek Sengketa TUN);

Apabila TERGUGAT melaksanakan ketiga asas ini, maka sudah tentu TERGUGAT akan sangat berhati-hati dalam memberikan pertimbangan, khususnya atas fakta-fakta yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT dan hasilnya adalah bahwa TERGUGAT, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas proses hukum yang sedang berjalan, akan menunda dan bahkan membatalkan penjualan umum/lelang atas tanah SHGB/Sukaresmi ;



16. Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana diuraikan pada bagian III dan bagian IV di atas, jelaslah bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa TUN – Keputusan TUN No. S.PEN 274/2010) (object tumlitis) jelas dan nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang “Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”);

V. PUTUSAN ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini PENGGUGAT menyampaikan permohonan-permohonan dan tuntutan-tuntutan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan/atau Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar sebelum memeriksa pokok perkara, berkenan untuk mengeluarkan penetapan/putusan sela sebagai berikut:

Mohon pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa selain fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan oleh PENGGUGAT, berdasarkan Surat Ref. No.: 40/PAILIT-KLM/I-A/XII.10 tanggal 15 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh kurator PTKLMI (surat ini baru dikirimkan pada tanggal 15 Desember 2010 dan baru diterima secara sah oleh PENGGUGAT pada tanggal 17 Desember 2010) terdapat fakta adanya konfirmasi bahwa TERGUGAT tetap akan melaksanakan penjualan umum/lelang pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011. Dengan demikian, jelas terbukti adanya kepentingan/kebutuhan yang sangat mendesak bagi PENGGUGAT untuk meminta PENANGGUHAN/PENUNDAAN pelaksanaan Obyek Sengketa TUN dan keputusan-keputusan atau persetujuan-persetujuan lainnya yang bertujuan untuk melaksanakan penjualan umum/lelang atas tanah dan bangunan serta benda-benda yang berada di atasnya (SHGB 351/Sukaresmi), sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini. Mengingat apabila penjualan umum/lelang tersebut tetap dilaksanakan, maka sudah tentu hak dan kepentingan PENGGUGAT akan digilas dan dilindas, sehingga kemudian, PENGGUGAT akan mengalami kerugian yang semakin dan sangat besar lagi apabila lelang eksekusi tetap dilaksanakan oleh TERGUGAT pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011, dengan melanggar kewajiban hukum TERGUGAT, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Dasar diajukannya permohonan Penangguhan oleh PENGUGAT tersebut di atas jelas dijamin dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Lebih lanjut lagi, Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA TUN ;

- 1) Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan yang dimohon oleh PENGUGAT;
- 2) Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi untuk menangguhkan/menunda pelaksanaan dari Obyek Sengketa TUN, yaitu Surat No.: S.Pen 274/WKN.08/KNL.02/2010 tertanggal 1 Desember 2010, yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan keputusan-keputusan administratif ataupun tindakan faktual lainnya yang bersangkutan-paut atau merupakan tindak lanjut dari keputusan TUN yang menjadi Obyek Sengketa, dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari penundaan/penangguhan keputusan tata usaha negara tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas tidak akan dilaksanakannya penjualan umum/lelang atas tanah dan bangunan serta benda-benda yang berada di atasnya sebagaimana tercatat dan berada pada tanah SHGB 351/Sukaresmi, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 atau tanggal-tanggal lainnya di kemudian hari, selama belum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara ini;
- 3) Memerintahkan kepada TERGUGAT (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi) dan/atau Pejabat Publik lainnya serta semua pihak termasuk kurator PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (dalam pailit), untuk mentaati isi penetapan penundaan/penangguhan, selama belum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan/atau wakilnya untuk menyampaikan salinan Penetapan tentang Penangguhan Pelaksanaan ini kepada para pihak yang berperkara dan pihak terkait lainnya, termasuk kepada (i) Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi dan (ii) kurator PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (dalam pailit), untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 5) Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA:

- (1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
- (2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat No.: S.Pen 274/WKN.08/KNL.02/2010 tertanggal 1 Desember 2010 tentang: "Penetapan Jadwal Lelang", yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi);
- (3) Memerintahkan kepada TERGUGAT (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi) untuk mencabut Surat No.: S.Pen 274/WKN.08/KNL.02/2010 tertanggal 1 Desember 2010 tentang: "Penetapan Jadwal Lelang", yang diterbitkan oleh Tergugat;
- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut ;

Bahwa Tergugat berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini. Bahkan hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili gugatan yang bersangkutan sekalipun eksepsi ini tidak diajukan. Hal ini mengingat bahwa Surat kami Nomor:Spen-274/WKN.08/KNL.02/2010 tanggal 01 Desember 2010 Hal Penetapan Jadwal Lelang yang oleh Tergugat dijadikan obyek sengketa secara substansi tidak layak/cacat sebagai obyek gugatan TUN (*error in objecto*), yaitu:

- a. Produk surat kami tersebut secara substansi bukanlah bersifat final dalam arti sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum. Keputusan tersebut dalam pelaksanaannya masih memerlukan persetujuan ataupun pelaksanaan materi dari pihak lain yang terdapat dalam keputusan tersebut dan dapat dibatalkan apabila materi yang ada dalam keputusan tersebut tidak terpenuhi. Tidak ada akibat hukum terkait



keputusan tersebut karena pelaksanaan keputusan tersebut masih bergantung pada pelaksanaan materi yang ada di dalamnya (sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

- b. Produk surat tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut Surat dari Tim Kurator PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Dalam pailit) Nomor:32/PAILIT-KLM/I-A/XI.10 Tanggal 01 November 2010 dan Nomor:38/PAILIT-KLM/I-A/XI.10 Tanggal 26 November 2010 hal Permohonan Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Serta Permohonan Pengantar SKT. Dalam Surat dari Tim Kurator tersebut telah dilampirkan pula dokumen sebagai persyaratan lelang. Dokumen ini sebagai keabsahan tindakan diajukannya permohonan lelang tersebut adalah Putusan Pailit dari Pengadilan Niaga Nomor : 25/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST dengan amar diantaranya menyatakan PT.Kymco Lippo Motor Indonesia pailit dengan segala akibat hukumnya serta mengangkat Hakim Pengawas dan Kurator. Putusan ini diperkuat pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor:537 K/Pdt.Sus/2010. Dan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 25/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 06 Oktober 2010, KPKNL Bekasi ditunjuk sebagai pihak yang akan melakukan kegiatan lelang untuk asset Boedel Pailit Milik PT.Kymco Lippo Motor Indonesia (dalam pailit);

Dengan demikian baik mengacu pada permohonan dari Tim Kurator ataupun penetapan Hakim Pengawas, maka Surat kami Nomor:Spen-274/WKN.08/KNL.02/2010 tanggal 01 Desember 2010 secara prosedur diterbitkan guna menindaklanjuti dan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga secara nyata produk surat kami tersebut tidaklah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e No.5 Tahun 1986 jo. Pasal 2 angka 5 UU No.9 Tahun 2004 jo. No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Maka berdasarkan eksepsi yang Tergugat sampaikan tersebut di atas, sudah tepat kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan :

“Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang



untuk mengadili perkara ini atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini”;

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka berkenankan pula tergugat untuk mengajukan eksepsi lain, yaitu :

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak ;
 - a. Bahwa Gugatan *a quo* sejak awal harus ditolak karena kurang pihak dalam hal ini tidak melibatkan Kurator PT.Kymco Lippo Motor Indonesia (dalam pailit) karena obyek sengketa merupakan keputusan yang ditujukan kepada Pihak Kurator dimaksud dan sangat erat kaitannya tentang akan dilaksanakan ataupun tidaknya materi yang menjadi substansi keputusan tersebut;
 - b. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 jo. Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1976 jo.878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan, ”bahwa tidak dapat diterimanya gugatan *a quo* adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat”;
 - c. Bahwa dengan tidak ditariknya Kurator PT.Kymco Lippo Motor Indonesia (dalam pailit) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka terdapat kesalahan formil dalam gugatan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya melalui surat No. 0079/LIP-0718/L/V11/PMH-AMP tanggal 18 Januari 2011 perihal Perbaikan Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi No. S.Pen-274/WKN.08/KNL.02/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Penetapan Jadwal Lelang (selanjutnya disebut “Penetapan KPKNL”);
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat pada butir 2.3 gugatannya yang menyebutkan bahwa Penetapan KPKNL merupakan Obyek Sengketa TUN, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan



Pasal 1 butir 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PTUN”);

Bahwa salah satu unsur Keputusan TUN yang merupakan Obyek Sengketa TUN sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 9 UU PTUN adalah penetapan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa Penetapan KPKNL dalam perkara *a quo*, tidak atau belum menimbulkan akibat hukum apapun terhadap siapapun, baik perorangan maupun badan hukum, melainkan hanya menetapkan jadwal pelaksanaan lelang terhadap asset PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Dalam Pailit (selanjutnya disebut “KLM”)), yang telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 25/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Mei 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 537 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 Juli 2010 (selanjutnya disebut “Putusan Pailit”), oleh karenanya maka gugatan dalam perkara *a quo* mengandung cacat *exceptio dilatoira* (gugatan prematur) sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

4. Bahwa pembatasan Obyek Sengketa TUN yang lainnya terdapat dalam Pasal 2 huruf e UU PTUN yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 2 ;

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka jelas bahwa Penetapan KPKNL dalam perkara *a quo* bukan merupakan Obyek Sengketa TUN, karena Penetapan KPKNL dikeluarkan berdasarkan dan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pailit yang merupakan hasil pemeriksaan badan peradilan (*i.c.* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan”);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* secara hukum tidak berwenang untuk memeriksa perkara, sehingga secara *ex-officio* Majelis Hakim Yang Terhormat wajib menyatakan diri tidak berwenang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Rv yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

6. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi ini merupakan eksepsi hukum materiil (*Materiele Exceptie*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara, agar memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi ini terlebih dahulu sebelum memeriksa materi pokok perkara, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 103/G/2010/PTUN-BDG., tanggal 25 Pebruari 2011 adalah sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

- Menyatakan Penetapan No : 103/G/2010/PTUN-BDG, tanggal 04 Januari 2011, tentang Penangguhan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi Nomor : S.Pen.274/WKN.08/KNL.02/2010, tertanggal 1 Desember 2010, tentang Penetapan jadwal lelang, tetap dipertahankan ;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Sengketa ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : S.Pen.274/WKN.08/KNL.02/2010, tertanggal 1 Desember 2010, tentang Penetapan jadwal lelang, yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi) ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pen.274/WKN.08/KNL.02/2010, tertanggal 1 Desember 2010, tentang Penetapan jadwal lelang ;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang pada peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/B/2011/PT.TUN.JKT., tanggal 28 September 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 103/G/2010/PTUN BDG tanggal 25 Pebruari 2011 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Permohonan Penundaan:

- Mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 103/G/2010/PTUN BDG tanggal 4 Januari 2011 tentang Penanguhan pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi No. S.Pen.274/WKN. 08/KNL.02/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Penetapan jadwal lelang;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;
2. Menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada keduatingkatan Pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.250.000,- ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 K/TUN/2012 tanggal 07 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT.**

METROPOLITAN TIRTA PERDANA, tersebut;



Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 K/TUN/2012 tanggal 07 Maret 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 Maret 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 103/G/2010/PTUN-BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 12 April 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 15 April 2013 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya Termohon Peninjauan Kembali I diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Mei 2013, namun Termohon Peninjauan Kembali II sampai dengan waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI TELAH MEMENUHI SYARAT FORMAL YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG

I.A. PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DIAJUKAN DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG.



Ketua MARI Yang Mulia, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ("PTUN BANDUNG") telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Amar Putusan MA No. 44/2012 kepada dan diterima oleh Pemohon PK pada tanggal 25 Oktober 2012. Selanjutnya, Pemohon PK membuat dan mengajukan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali, sekaligus juga menyampaikan Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan MA No. 44/2012 pada tanggal 12 April 2013.

Berdasarkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali tertanggal 12 April 2013 tersebut, maka (i) Permohonan Peninjauan Kembali dan (ii) Pengajuan Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK telah memenuhi dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang "Peradilan Tata Usaha Negara" sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang "Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" ("UUPTUN") jo. Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 67 huruf f. jo. Pasal 69 huruf c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Undang tentang "Mahkamah Agung" sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang "Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung" ("UUMA").

Dengan demikian, Pemohon PK telah memenuhi syarat formal terkait jangka waktu untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, dan oleh karenanya wajar dan beralasan Yang Mulia Ketua MARI menerima Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan MA No. 44/2012 yang diajukan oleh Pemohon PK.

I.B. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan berdasarkan alasan-alasan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan oleh Pemohon PK berdasarkan alasan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Juris*, dalam hal ini Majelis Hakim Agung MA-RI tatkala menjatuhkan Putusan MA No. 44/2012. Adanya kekhilafan atau kekeliruan nyata sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 67 huruf f. UU MA jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka akibatnya *Judex Juris* menjadi salah menerapkan dan



melaksanakan hukum dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Pemohon PK kemudian mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dan menyampaikan Memori Peninjauan Kembali ini.

II. *Judex Juris* Telah Melakukan Kekeliruan Nyata atau Salah Menerapkan Hukum terkait Putusan MA No. 44/2012

Ketua MARI Yang Mulia, merujuk pada Putusan MA No. 44/2012, khususnya pertimbangan *Judex Juris* pada halaman 32, maka Pemohon PK membuktikan setidak-tidaknya terdapat 2(dua) kekeliruan nyata atau kesalahan menerapkan hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Juris* dengan perincian sebagai berikut:

II.A. Kekeliruan Nyata Yang Pertama:

Judex Juris telah melakukan kekeliruan nyata dengan membenarkan Putusan *Judex Facti* in casu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartayang menyatakan Obyek Sengketa TUN sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e. UUPTUN, tanpa sama sekali memberikan pertimbangan hukum.

II.A.1. Mohon periksa Ketua MA-RI Yang Mulia, pada halaman 32 Putusan MA No. 44/2012, *Judex Juris* senyatanya telah melakukan kekeliruan nyata dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut (kutipan):

“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009...”

Meskipun tidak tegas disebutkan dan dinyatakan dengan terang, dapat dipastikan bahwa *Judex Juris* hanya mengambil alih saja seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (“PT TUN JAKARTA”), tanpa memberikan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Pertimbangan hukum *Judex Juris* yang demikian itu sekaligus juga membuktikan bahwa *Judex Juris* sama sekali tidak memeriksa dengan cermat dan teliti perkara *a quo*.

II.A.2. Ketua MA-RI Yang Mulia, Pemohon PK perlu menegaskan kembali bahwa yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* sekali lagi bukanlah:



- (i) Pelaksanaan tindakan penunjukkan Termohon PK sehubungan dengan rencana penjualan di muka umum (lelang) atas aset PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (dalam pailit); ataupun
- (ii) Tindakan pelaksanaan pengurusan harta pailit yang telah dilakukan oleh Termohon PK II, termasuk juga permohonan untuk melakukan penjualan umum (lelang) oleh Termohon PK II kepada Termohon PK.

Pemohon PK mempermasalahkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang sangat jelas dan terang telah dilakukan oleh Termohon PK ketika menerbitkan Surat Nomor: S.Pen 274/WKN.08/KNL.02/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Penetapan Jadwal Lelang.

Keputusan Termohon PK menerbitkan Surat Nomor: S.Pen 274/WKN.08/KNL.02/2010 tanggal 1 Desember 2010 ("OBYEK SENGKETA TUN") adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") berupa penetapan tertulis yang bersifat:

☒ **KONKRET :**

KTUN tersebut nyata/berwujud dan tidak abstrak, serta dapat ditentukan, dalam hal ini diterbitkannya Surat Nomor: S.Pen 274/WKN.08/KNL.02/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Penetapan Jadwal Lelang oleh Termohon PK selaku pejabat tata usaha negara;

☒ **INDIVIDUAL :**

KTUN yang dikeluarkan jelas merupakan kewenangan sepenuhnya Termohon PK sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal kekayaan Negara Nomor: PER-03/KN/2010, dan ditujukan untuk melelang aset milik PT. KYMCO LIPPO MOTOR INDONESIA (PTKLM), sebuah perseroan dengan Pemohon PK sebagai pemegang saham minoritasnya; dan

☒ **FINAL :**

KTUN yang dikeluarkan Termohon PK tersebut bersifat definitif atau sudah pasti, sehingga Termohon PK tidak perlu mendapatkan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini kepentingan Pemohon PK yang dirugikan.



Oleh karena *objectum litis*, dalam hal ini Obyek Sengketa TUN merupakan suatu *beschikking* yang dikeluarkan dan menjadi kewenangan Termohon PK (*authority, gezag*) selaku pejabat Tata Usaha Negara yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka keputusan Termohon PK yang demikian itu sudah tentu dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, dan dipastikan dapat digugat dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyatakan (kutipan):

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Dengan demikian menjadi salah kaprah dan tidak berdasar hukum apabila *Judex Juris* membenarkan Putusan *Judex Facti* PT TUN JAKARTA dan kemudian juga menyatakan melalui Putusan MA No. 44/2012 bahwa Obyek Sengketa TUN adalah KTUN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf e. UU PTUN.

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, dapat dibuktikan bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan nyata dengan menganggap Obyek Sengketa TUN sebagai KTUN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf e. UU PTUN. Oleh karena itu menjadi wajar dan beralasan hukum Yang Mulia Ketua MARI atau Majelis Hakim Agung PK nantinya yang akan bertindak sebagai *Judex Juris* sekaligus juga sebagai *Judex Facti* dalam perkara a quo berkenan memeriksa kembali fakta-fakta hukum yang ada dan menerapkan hukum secara benar, untuk kemudian memperbaiki dan membatalkan Putusan MA No. 44/2012 tersebut.

II.B.KEKELIRUAN NYATA YANG KEDUA:

JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN NYATA DENGAN MEMBENARKAN ATAU MEMBIARKAN PUTUSAN JUDEX FACTIE PT TUN JAKARTA YANG TELAH MEMBENARKAN OBYEK SENGKETA TUN SEBAGAI KTUN YANG SENYATANYA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITENTUKAN OLEH PERATURAN



PERUNDANGAN DAN TIDAK SAH MENURUT HUKUM MENJADI KTUN
YANG SAH MENURUT HUKUM.

II.B.1. Mohon periksa Ketua MARI Yang Mulia, pada halaman 32 Putusan MA
No. 44/2012, *Judex Juris* telah memberikan pertimbangan hukum
sebagai berikut (kutipan):

“ ..., dan lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil
pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal
mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi,
karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak
dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum,
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009.”

Terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* sebagaimana kutipan di
atas, selain membuktikan bahwa *Judex Juris* sama sekali tidak
memeriksa dengan cermat dan teliti perkara *a quo*, *Judex Juris* juga telah
mereduksi dirinya sendiri, dalam hal ini Mahkamah Agung hanya sebagai
Judex Juris semata, dan tidak dapat bertindak atau berperan sebagai
Judex Facti. Padahal Mahkamah Agung sebagai konsekuensi dari
adanya asas hukum *Res judicata pro veritate habetur*, pada dasarnya
juga dapat bertindak sebagai *Judex Facti*, bukan karena kehendaknya
sendiri, melainkan karena diperintahkan oleh undang-undang, dalam hal
ini Pasal 30 UU MA.

Pasal 30 UU MA menyatakan sebagai berikut (kutipan, dengan
penambahan tanda baca dari Pemohon PK):

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau
penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan
karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. tidak menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya
putusan yang bersangkutan.”

Seandainya *Judex Juris* cermat dan teliti memeriksa perkara *a quo*, maka
dengan merujuk pada Pasal 30 huruf b. UU MA, dapat dipastikan dan



diyakini bahwa *Judex Juris* tidak akan memberikan pertimbangan hukum yang telah mereduksi kewenangan yang telah diperintahkan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahkan akan membatalkan Putusan *Judex Facti* PT TUN Jakarta karena jelas-jelas Termohon PK telah melanggar hukum sebagaimana akan dibuktikan berikut ini.

II.B.2. Mohon periksa Yang Mulia Ketua MARI, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib dipatuhi (dilaksanakan) oleh Termohon PK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebelum mengeluarkan Obyek Sengketa TUN adalah Pasal 4 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER-03/KN/2010 tentang "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang" ("PERDIRJEN No. 03/2010") jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal 2 April 2010 tentang "Petunjuk Pelaksanaan Lelang" ("PERMENKEU No. 93/2010").

Ketentuan Pasal 12 PerMenkeu No. 93/2010 telah mengatur bahwa Termohon PK mempunyai kewajiban hukum tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya, sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang.

Sejalan dengan Pasal 12 Permenkeu No. 93/2010, ketentuan Pasal 4 ayat (2) PerDirjen No. 03/2010 secara tegas mengatur bahwa KPKNL Mempunyai Kewajiban Hukum Melakukan Verifikasi Terhadap Kelengkapan Dokumen Persyaratan Lelang Dan Legalitas Formal Subyek Dan Obyek Lelang.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 4 ayat (2) PerDirjen No. 03/2010 bahkan mengatur bahwa Termohon PK wajib menolak permohonan lelang apabila: (i) bukan kewenangannya; (ii) dokumen persyaratan lelang tidak lengkap; atau (iii) permohonan yang diajukan tidak memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang.

Dengan demikian sangatlah jelas, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PerDirjen No. 03/2010 jo. Pasal 12 Permenkeu No. 93/2010 secara tegas telah diatur bahwa Termohon PK tidak serta merta dapat menerbitkan Obyek Sengketa TUN hanya dengan alasan bahwa Termohon PK wajib mengeluarkan keputusan atas permintaan dari Termohon PK II tanpa sama sekali melaksanakan prosedur (tata cara) yang telah diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PerDirjen No. 03/2010 jo. Pasal 12 Permenkeu No. 93/2010, dan dengan tetap melaksanakan prinsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAUPB, yaitu: (i) terlebih dahulu harus melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas usulan untuk ditetapkan dilakukannya penetapan jadwal lelang atas obyek yang akan dilelang; dan kemudian (ii) setelah dilakukan verifikasi maka Termohon PK mempunyai hak untuk menyatakan menolak atau mengabulkan permohonan untuk menerbitkan penetapan jadwal lelang.

Oleh karena itu, apabila Termohon PK yang telah ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) dengan mengeluarkan Obyek Sengketa TUN TIDAK MELAKSANAKAN prosedur (tata cara) yang secara tegas telah diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PerDirjen No. 03/2010 jo. Pasal 12 Permenkeu No. 93/2010, maka sudah tentu Termohon PK demi hukum telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana juga tentang kewajiban hukum ini secara tegas disyaratkan dalam Penetapan Hakim Pengawas tanggal 6 Oktober 2010).

Konsekuensi logis tindakan pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (2) PerDirjen No. 03/2010 juncto Pasal 12 Permenkeu No. 93/2010 yang dilakukan oleh Termohon PK, maka demi hukum mengakibatkan putusan yang dihasilkannya tersebut dengan sendirinya menjadi Obyek Sengketa TUN dan jelas merupakan putusan tata usaha negara yang masuk dalam ruang lingkup putusan TUN yang dapat dibatalkan oleh peradilan TUN. Oleh karenanya, putusan TUN yang demikian itu merupakan putusan tata usaha negara yang cacat hukum dan sama sekali bukan merupakan putusan TUN yang masuk dalam kualifikasi Pasal 2 huruf e. UU PTUN.

Fakta yang tidak dapat dibantah dan telah dibuktikan secara sederhana bahwa Termohon PK telah melakukan pelanggaran hukum atau telah tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku tatkala menerbitkan Obyek Sengketa TUN, dan kemudian dibenarkan oleh *Judex Juris* tersebut sudah tentu mengakibatkan Putusan MA No. 44/2012 telah membenarkan Obyek Sengketa TUN yang jelas-jelas tidak sah menurut hukum (onwettig, illegal) menjadi sah (wettig, legal). Oleh karena Putusan MA No. 44/2012 telah membenarkan Obyek Sengketa TUN yang telah tidak memenuhi ketentuan hukum, maka *Judex Juris* dapat dikualifikasikan telah melakukan kekeliruan nyata dan terhadap putusannya dapat diajukan Permohonan Peninjauan Kembali, sebagaimana hal yang demikian ini

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 97 PK/TUN/2013



dinyatakan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung sebagai berikut:

- (i) Putusan Mahkamah Agung RI No. 288 PK/Pdt/1986 tertanggal 23 Desember 1987;
- (ii) Putusan Mahkamah Agung RI No. 12 PK/N/2001 tertanggal 13 Maret 2001; dan
- (iii) Putusan Mahkamah Agung RI No. 05 PK/N/Haki/2003 tertanggal 21 Juli 2003;

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* sebagaimana dinyatakan pada halaman 32 Putusan MA No. 44/2012 merupakan pertimbangan hukum yang keliru. Di samping itu, *Judex Juris* juga terbukti telah melakukan kekeliruan nyata dengan membenarkan dan tidak melakukan koreksi terhadap Putusan *Judex Facti* PT TUN Jakarta yang membiarkan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon PK tatkala menerbitkan Obyek Sengketa TUN. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Yang Mulia Ketua MARI membatalkan Putusan MA No. 44/2012 untuk selanjutnya menerima dan menguatkan pertimbangan hukum yang telah dikeluarkan oleh PTUN BANDUNG sebagaimana dinyatakan dalam Putusan PTUN Bandung No: 103/2010.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
- Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali hanya merupakan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena putusan *Judex Juris* sudah benar, dimana Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan atas dasar Putusan Badan Peradilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), *in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 25/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt Pst tanggal 12 Mei 2010 (bukti P-5b = T.7 = T II Intervensi), sehingga berdasar unsur Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. METROPOLITAN TIRTA PERDANA**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. METROPOLITAN TIRTA PERDANA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Yulius, S.H., M.H., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

H.Yulius, S.H.,M.H.

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Panitera Pengganti

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754